

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 231

TAHUN : 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah, dan dalam rangka tertib penyelenggaraan acara resmi Pimpinan dan Anggota DPRD di daerah, serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban DPRD, perlu mengatur kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. bahwa ...

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 - 5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR
dan
BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Pimpinan ...

5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bogor dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya dapat disebut Sekretaris DPRD, adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor.
10. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dan acara resmi atau pertemuan resmi.
11. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan ...

dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

12. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan/atau DPRD, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, serta undangan lainnya.
13. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
14. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
15. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya dapat disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

17. Uang ...

17. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
18. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
19. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
20. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Panitia Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran, atau alat kelengkapan lainnya.
21. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas, dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
22. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

23. Pejabat ...

23. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan atau lembaga pemerintah non departemen di daerah.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
 - b. acara resmi pemerintah daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah; dan
 - c. acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah.

(3) Acara ...

- (3) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan di ibukota daerah, kecamatan, dan kelurahan/desa.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di daerah, sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya; dan
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat pemerintah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, atau Kepala Dinas/Badan.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota ...

- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota; dan
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD; dan

h. Bupati ...

- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

- (1) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:
 - a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk, duduk di sebelah kanan Bupati;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
 - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
 - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - f. undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

(2) Anggota ...

- (2) Anggota DPRD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi anggota DPRD lama.

Pasal 7

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil pemilihan umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, dan Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; dan
- d. mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban, dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat

Tata Kehormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. uang representasi;
- b. uang paket;
- c. tunjangan jabatan;
- d. tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. tunjangan Komisi;
- f. tunjangan Panitia Anggaran;
- g. tunjangan Badan Kehormatan; dan
- h. tunjangan alat kelengkapan lainnya.

Pasal ...

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Uang representasi diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pimpinan atau Anggota DPRD.
- (6) Selain uang representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

(3) Uang ...

- (3) Uang paket diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pimpinan atau Anggota DPRD.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang representasi.
- (3) Tunjangan jabatan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pimpinan atau Anggota DPRD.

Pasal 14

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah, Komisi, Panitia Anggaran, Badan Kehormatan, Panitia Legislasi, atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
 - d. Anggota ...

- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan diberikan setiap bulan sejak yang bersangkutan duduk dalam Panitia Musyawarah, Komisi, Panitia Anggaran, Badan Kehormatan, Panitia Legislasi, atau alat kelengkapan lainnya.

Pasal 15

Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah setelah mendapatkan pertimbangan DPRD.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan pelayanan pemeliharaan kesehatan lainnya berupa *general check up*.
- (5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan mengenai pelayanan pemeliharaan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan DPRD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Penyediaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD.
- (4) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 18 ...

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Penyediaan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pada saat penyerahan pemakaian rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian antara pemerintah daerah dengan Anggota DPRD.
- (4) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

Rumah jabatan Pimpinan DPRD beserta perlengkapannya, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 20 ...

Pasal 20

- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian, disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. Pakaian Sipil Lengkap, disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun atau 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Untuk mendukung kegiatan tertentu, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan pakaian adat dan pakaian olah raga, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal ...

Pasal 22

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi; dan
- b. bantuan biaya pengurusan jenazah, meliputi pengurusan di rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut :
 - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. masa ...

- c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 5 (lima) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 24

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja perjalanan dinas;
 - d. belanja pemeliharaan; dan
 - e. belanja modal.

- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, antara lain untuk memenuhi kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai Sekretariat DPRD, sesuai golongan jabatan.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, meliputi :
- a. alat tulis kantor;
 - b. pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD;
 - c. sewa rumah;
 - d. premi asuransi kesehatan;
 - e. konsumsi rapat daerah;
 - f. belanja listrik;
 - g. telepon, air, dan gas; dan
 - h. ongkos kantor lainnya.
- (3) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, yaitu belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama DPRD, baik di dalam maupun keluar daerah.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan mengenai biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman kepada standar yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan oleh bupati.
- (5) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d, antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD, dan kendaraan dinas Pimpinan DPRD.
- (6) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf e, antara lain untuk kebutuhan pembangunan/ perluasan/penambahan gedung kantor/rumah jabatan/rumah dinas, perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, dan pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

Pasal 27

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal ...

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 12 Januari 2005

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 14 januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

PERY SOEPARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2005 NOMOR 231